

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Konflik agraria di Pulau Pari telah berlangsung cukup lama akibat dari ketidaksetaraan hak tanah antara masyarakat setempat dan perusahaan pengembang. Masyarakat Pulau Pari mengalami keterbatasan bukti kepemilikan tanah yang membuat mereka rentan terhadap tindakan sepihak perusahaan. Perusahaan, dalam hal ini PT Bumi Pari Asri, dianggap telah menggunakan praktik-praktik yang tidak etis, seperti intimidasi dan pemaksaan terhadap warga, serta pengelolaan tanah yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Teori konflik Marxis-modern juga merepresentasikan bahwa dalam konflik agraria sering terjadi penguasaan lahan antara masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Hal ini memunculkan adanya kelompok yang memiliki kontrol ekonomi dan kelompok yang berada dalam posisi subordinasi. Dalam konteks konflik agraria di Pulau Pari, perusahaan sebagai pemilik modal memiliki kekuasaan yang sangat besar, sehingga perusahaan dapat mempengaruhi pihak pemerintah yang seharusnya bersikap netral. Kekuasaan tersebut digunakan untuk mempengaruhi masyarakat di Pulau Pari sehingga terpecah menjadi dua kubu pro dan kontra, sehingga memicu konflik horizontal di masyarakat.

Upaya penyelesaian konflik di Pulau Pari menggunakan pendekatan *peacemaking* yang terdiri dari negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Proses mediasi dan negosiasi dianggap tidak berhasil menyelesaikan konflik ini, akan tetapi resolusi konflik melalui rekonsiliasi terbukti berhasil menjadi pemecah kebuntuan konflik tersebut. Hingga hari ini proses pengorganisasian masih terus dilakukan karena belum mencapai kesepakatan seperti yang diharapkan, yaitu menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solutions*). Namun, dalam politik agraria hal ini kecil kemungkinan terjadi karena penyelesaian konflik biasanya

adalah *win-lose solutions* di mana hanya ada satu pihak saja yang diuntungkan, sehingga status tanah warga masih belum jelas.

## 6.2. Saran

1. Menurut peneliti pemerintah harus aktif agar masalah agraria dapat selesai dengan komprehensif serta adanya transparansi dalam administrasi tanah, dan penegakan hukum yang adil demi mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut khususnya warga Pulau Pari.
2. Melakukan audit independen terhadap status kepemilikan tanah dan validitas sertifikat, melibatkan pihak yang netral dan ahli dalam hukum dan politik agraria.

